

Analisis Yuridis Penayangan Film Tanpa Izin pada Aplikasi *B-Station* Menurut Hak Cipta

Muhammad Rafly Athallah^{*}, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

athallahrafly@email.com, fariz.farrih@unisba.ac.id

Abstract. The development of information technology and digitalization has brought significant changes in the distribution and consumption of cinematographic works, especially films. One of the negative impacts of this progress is the rampant screening of films without permission through digital applications, one of which is the *B-Station* application. The screening of the film without permission has the potential to violate the exclusive rights of the creator and/or copyright holder as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study aims to analyze the legal protection for the creators and copyright holders of films that are shown without permission on the *B-Station* application and to examine the legal implications of the screening of these illegal films from the provisions of the applicable laws and regulations. The research method used is a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. The analysis is carried out qualitatively by drawing conclusions deductively. The unauthorized screening of films through the *B-Station* application constitutes a violation of copyright as regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright, therefore requiring firm legal protection for creators and copyright holders in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *Copyright, Illegal Film Screening, Legal Protection.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam distribusi dan konsumsi karya sinematografi, khususnya film. Salah satu dampak negatif dari kemajuan tersebut adalah maraknya penayangan film tanpa izin melalui aplikasi digital, salah satunya aplikasi *B-Station*. Penayangan film tanpa izin tersebut berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta film yang ditayangkan tanpa izin pada aplikasi *B-Station* serta untuk mengkaji implikasi hukum dari penayangan film ilegal tersebut ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Penayangan film tanpa izin melalui aplikasi *B-Station* merupakan pelanggaran hak cipta yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang tegas bagi pencipta dan pemegang hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Penayangan Film Ilegal.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati, melaksanakan, dan menegakkan hukum yang berlaku. Hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan hukum positif, yaitu hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Umar Said Sugiarto menjelaskan bahwa hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini atau dikenal sebagai *ius constitutum*. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hasil kreativitas manusia, khususnya dalam sektor industri kreatif.

Industri kreatif, khususnya di bidang perfilman, mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Perkembangan tersebut didukung oleh kehadiran internet dan platform digital yang mempermudah proses produksi, distribusi, dan konsumsi karya cipta. Platform digital tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai wadah pengembangan kreativitas serta media penyebaran karya cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang besar bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan dan distribusi ilegal karya sinematografi. (Umar, 2013)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap karya film. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah menikmati tayangan film melalui berbagai layanan streaming resmi yang tersedia di internet, seperti Netflix, Disney+, Viu, dan WeTV. Akses terhadap layanan tersebut umumnya dilakukan melalui sistem berlangganan berbayar, meskipun terdapat pula konten tertentu yang dapat diakses secara gratis sesuai kebijakan masing-masing platform. Kemudahan akses terhadap film melalui media internet tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut berupa penggandaan, penyebaran, dan penayangan film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang pada praktiknya banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna internet (Barus & Stevanus, 2022).

Karya cipta dalam bentuk digital memiliki karakteristik yang sangat mudah untuk digandakan dan didistribusikan tanpa mengurangi kualitas aslinya. Penggandaan tersebut bahkan dapat dimodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh dunia dengan biaya yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam skala yang sangat besar, sementara di sisi lain pemilik hak cipta mengalami kesulitan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Akibatnya, perlindungan hak cipta di era digital menjadi tantangan serius bagi negara, khususnya dalam menjamin hak ekonomi dan hak moral pencipta (Isnaini & Yusran, 2009).

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak cipta, Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta merupakan regulasi pertama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri kreatif dan tuntutan global, undang-undang tersebut kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* pada tahun 1994, yang mendorong harmonisasi hukum hak cipta nasional dengan standar internasional. TRIPS mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta, termasuk karya sinematografi, serta menjamin penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta. (Puspitasari, 2024)

Saat ini, pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan untuk

memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Setiap pihak yang memanfaatkan hak ekonomi pencipta wajib memperoleh izin terlebih dahulu, sehingga penggunaan ciptaan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta (Nandang, 2016).

Sinematografi sebagai salah satu bentuk karya cipta memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Secara konseptual, sinematografi merupakan seni menulis dengan gambar bergerak yang melibatkan unsur visual, suara, dan penyuntingan. Film sebagai hasil karya sinematografi membutuhkan biaya produksi yang besar, keterlibatan banyak pihak, serta proses kreatif yang panjang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak cipta film, khususnya dalam bentuk pembajakan dan penayangan tanpa izin, menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pencipta dan pelaku industri perfilman, baik secara ekonomi maupun secara moral (Eddy, 2009).

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam praktik pelanggaran hak cipta film adalah penayangan film tanpa izin melalui aplikasi *B-Station*. *B-Station* merupakan platform digital berbasis streaming yang menyediakan berbagai konten video, termasuk film dan serial asing, dengan sistem layanan gratis dan berbayar. Platform ini menawarkan kemudahan akses serta konten yang beragam, sehingga menarik minat masyarakat Indonesia. Namun demikian, muncul dugaan bahwa *B-Station* menayangkan sejumlah film tanpa memperoleh lisensi resmi dari pemegang hak cipta serta memperoleh keuntungan ekonomi melalui iklan dan sistem berlangganan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas penayangan film di *B-Station* serta tanggung jawab hukum pihak aplikasi terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi (Handayani D, 2023).

Permasalahan penayangan film tanpa izin melalui platform digital seperti *B-Station* menjadi semakin kompleks karena melibatkan aspek lintas negara, perbedaan yurisdiksi, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji pelanggaran hak cipta film di era digital, namun masih terdapat keterbatasan dalam membahas secara spesifik pertanggungjawaban hukum platform digital tertentu berdasarkan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penayangan film tanpa izin pada aplikasi *B-Station* (Handayani D, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta film yang disiarkan secara ilegal melalui aplikasi *B-Station* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk memahami implikasi hukum dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat penayangan film tanpa izin pada platform digital tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum hak cipta di era digital serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas karya sinematografi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah teori, konsep, dan asas hukum yang berkembang dalam hukum kekayaan intelektual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penayangan film tanpa izin pada platform digital (Wiraguna, 2018).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis penerapannya dalam konteks penayangan film secara ilegal. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menguraikan fakta hukum yang berkaitan dengan praktik penayangan film tanpa izin di aplikasi *B-Station*, kemudian mengaitkannya dengan norma hukum positif serta teori-teori hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan normatif yang mengatur hak cipta, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam praktik.

Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang membahas perlindungan hak cipta dan pelanggaran hak cipta di era digital. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis. Data tersebut dianalisis dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan asas dan teori hukum kekayaan intelektual untuk menjawab permasalahan penelitian. Melalui metode ini, penulis berupaya menarik kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta serta implikasi hukum terhadap penayangan film tanpa izin pada aplikasi *B-Station* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola distribusi dan konsumsi karya sinematografi di Indonesia. Kehadiran platform digital berbasis streaming, termasuk aplikasi *B-Station*, memberikan kemudahan akses terhadap berbagai film dan serial dari dalam maupun luar negeri. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum serius berupa penayangan film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji karena berpotensi menggerus perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang secara tegas dilindungi dalam sistem hukum nasional.

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Film yang Disiarkan Secara Ilegal di Aplikasi *B-Station*

Film merupakan salah satu bentuk ciptaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta dilindungi secara tegas oleh hukum hak cipta. Sebagai karya sinematografi, film lahir dari proses kreatif yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pencipta, produser, sutradara, hingga pihak pendukung lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap film menjadi sangat penting guna menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi dan hak moral para pencipta dan pemegang hak cipta (Handayani D, 2023).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perlindungan karya sinematografi. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Film sebagai ciptaan sinematografi secara eksplisit termasuk dalam objek perlindungan hak cipta. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta menegaskan bahwa karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta melekat secara abadi pada diri pencipta, termasuk hak untuk tetap dicantumkan namanya dan hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan. Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman, penggandaan, distribusi, dan komunikasi ciptaan kepada publik (Hartono, 2025).

Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, setiap bentuk penayangan film kepada publik, termasuk melalui media digital dan aplikasi streaming, tanpa izin yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam praktiknya, aplikasi *B-Station* sebagai platform berbasis *user generated content* memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengunggah dan menyiarkan konten video secara mandiri. Berdasarkan pengamatan empiris, terdapat film-film yang masih berada dalam masa perlindungan hak cipta, seperti Keluarga Cemara, Dilan 1990, serta Enola Holmes 1 dan 2, yang ditayangkan secara penuh tanpa izin pemegang hak cipta. Penayangan tersebut dilakukan tanpa perjanjian lisensi, tanpa pembayaran royalti, dan tanpa persetujuan pencipta atau produser, sehingga secara nyata melanggar ketentuan Pasal 9 UU Hak Cipta.

Penayangan film secara ilegal melalui aplikasi *B-Station* dapat diakses oleh publik secara luas dan tanpa batasan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang hak cipta. Kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya potensi pendapatan dari penayangan resmi, tetapi juga menurunnya nilai eksklusivitas film dan terganggunya sistem distribusi yang sah. Selain itu, praktik ini berpotensi merusak ekosistem industri perfilman karena mengurangi insentif bagi pencipta dan produser untuk terus menghasilkan karya berkualitas. Film asing seperti *Enola Holmes* 1 dan 2 tetap memperoleh perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan prinsip perlindungan internasional hak cipta. Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, yang menganut prinsip *national treatment*. Prinsip ini mewajibkan Indonesia memberikan perlindungan yang sama terhadap karya sinematografi asing sebagaimana terhadap karya nasional, tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan pencipta atau tempat produksi film. (Nugroho, 2025)

Penayangan film asing tanpa izin di aplikasi *B-Station* tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga mencederai komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional. Praktik tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pemegang hak cipta asing terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, serta dapat berdampak negatif terhadap kerja sama internasional di bidang industri kreatif dan perfilman. Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak cipta film di ruang digital mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif yang jelas dalam UU Hak Cipta, kewajiban perizinan, serta ancaman sanksi pidana dan denda dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Namun, dalam praktik penayangan film di *B-Station*, mekanisme preventif ini belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan verifikasi konten oleh platform.

Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, baik melalui penegakan hukum pidana, gugatan perdata berupa ganti rugi, maupun tindakan administratif seperti pemblokiran atau penghapusan konten ilegal oleh pemerintah berdasarkan Pasal 56 UU Hak Cipta. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian elektronik, keterbatasan kapasitas aparat, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, penayangan film secara ilegal di aplikasi *B-Station* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta film belum sepenuhnya efektif. Perlindungan hukum yang ideal menuntut sinergi antara regulasi yang komprehensif, penegakan hukum yang konsisten, serta tanggung jawab aktif dari platform digital. Tanpa upaya tersebut, hak ekonomi dan hak moral pencipta film akan terus terancam di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Implikasi hukum terhadap penayangan film tanpa izin di aplikasi *B-Station* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola distribusi film dari media konvensional ke platform digital seperti aplikasi *B-Station*. Transformasi ini memungkinkan film diakses secara luas dan instan oleh masyarakat, namun sekaligus menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Dalam perspektif hukum, penayangan film melalui platform digital merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, baik pengguna maupun penyelenggara platform.

Ditinjau dari teori implikasi hukum, setiap perbuatan hukum menimbulkan konsekuensi normatif tertentu. Apabila penayangan film dilakukan berdasarkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, maka implikasi hukum yang timbul bersifat positif, berupa hubungan hukum yang sah antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan platform digital. Dalam kondisi ini, hak ekonomi pencipta terpenuhi, kepastian hukum terjamin, serta distribusi film berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebaliknya, penayangan film tanpa izin melalui aplikasi *B-Station* menimbulkan implikasi hukum negatif. Penayangan tanpa izin tersebut merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, karena film dimanfaatkan melalui pengumuman dan komunikasi kepada publik tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Implikasi hukumnya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga membuka peluang pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, maupun administratif terhadap pihak yang melakukan atau memfasilitasi penayangan ilegal (Ikhwanto, 2022).

Dalam perspektif hukum hak cipta, film sebagai karya sinematografi merupakan objek perlindungan hukum yang penggunaannya untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin. Penayangan film tanpa izin di *B-Station* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penggandaan dan/atau pengumuman ciptaan secara ilegal. Konsekuensi hukumnya adalah timbulnya hak bagi pemegang hak cipta untuk menuntut penghentian penayangan, ganti rugi atas kerugian yang dialami, serta penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UU Hak Cipta. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum terdapat ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih pengaturan antara UU Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aparat penegak hukum kerap menggunakan pendekatan UU ITE dalam menangani kasus distribusi konten ilegal, sehingga mengesampingkan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta. Kondisi ini menyebabkan perbedaan pendekatan penegakan hukum dan tidak seragamnya putusan, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum bagi pemegang hak cipta maupun penyelenggara platform digital.

Implikasi hukum muncul dalam penentuan batas tanggung jawab platform digital seperti *B-Station*. Di satu sisi, platform dikualifikasikan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menghapus konten ilegal. Di sisi lain, platform sering beralasan hanya sebagai perantara (*intermediary*) yang menyediakan ruang bagi pengguna. Ketidadaan pengaturan yang tegas mengenai batas tanggung jawab langsung dan tidak langsung platform menimbulkan ruang abu-abu hukum ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Dari sisi penegakan hukum, efektivitas pemberantasan penayangan film ilegal sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai secara normatif, tantangan teknis seperti pembuktian elektronik, penelusuran jejak digital, serta keterlibatan platform lintas negara masih menjadi kendala. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada laporan pemegang hak cipta (Budi, 2020).

Penayangan film tanpa izin melalui *B-Station* juga menimbulkan implikasi ekonomi yang luas bagi industri perfilman. Pembajakan film digital menghilangkan potensi pendapatan yang sah dari distribusi resmi, menurunkan nilai ekonomi film, serta mengancam hak moral pencipta akibat potensi distorsi atau penyalahgunaan karya. Dampak ini tidak hanya merugikan pencipta dan produser, tetapi juga mengganggu keberlanjutan industri perfilman secara keseluruhan. Sebagai platform penyedia konten, *B-Station* memiliki kewajiban hukum untuk mencegah penyebaran konten ilegal. Penerapan mekanisme *notice and takedown* merupakan salah satu bentuk mitigasi, namun belum cukup apabila tidak disertai dengan sistem verifikasi konten yang ketat. Apabila platform terbukti lalai atau turut memfasilitasi pelanggaran hak cipta, maka platform dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE.

Secara keseluruhan, implikasi penayangan film di aplikasi *B-Station* menunjukkan adanya hubungan erat antara perkembangan teknologi, perlindungan hak cipta, dan kapasitas penegakan hukum. Penayangan film tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan menuntut peningkatan kecakapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kejelasan tanggung jawab platform, serta peningkatan kemampuan penegak hukum agar perlindungan hak cipta di era digital dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan (Agus, 2018).

Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pembajakan film di platform digital melalui langkah administratif, perdata, dan pidana. Pemutusan akses atau pemblokiran konten ilegal berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 UU Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum segera untuk menghentikan kerugian pemegang hak cipta. Namun, kebijakan ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme pengawasan preventif yang sistematis.

Implikasi penayangan film tanpa izin di aplikasi *B-Station* juga berdampak pada perlindungan hak cipta asing dan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional. Penayangan ilegal film asing menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap prinsip perlindungan hak cipta internasional dan berpotensi menurunkan kepercayaan pemegang hak cipta asing terhadap sistem hukum Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kejelasan tanggung jawab platform, serta peningkatan kapasitas penegak hukum agar perlindungan hak cipta di era digital dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi pencipta dan pemegang hak cipta film terhadap penayangan secara ilegal di aplikasi *B-Station*. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi, Perlindungan hukum bagi pencipta film telah diatur secara jelas melalui pengakuan hak eksklusif, pengenaan sanksi pidana dan perdata, serta kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan yang optimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta film.

Implikasi penayangan film tanpa izin di aplikasi *B-Station*, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penayangan ilegal berdampak pada Sanksi administratif terhadap pelanggaran hak cipta film di *platform* digital dapat berupa peringatan tertulis, penghapusan konten (*take down*), pemblokiran akses aplikasi, hingga penghentian sementara atau pencabutan izin usaha, sebagaimana kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun sanksi ganti rugi dalam pelanggaran hak cipta film merupakan bentuk perlindungan hukum perdata yang bertujuan memulihkan kerugian ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta akibat penayangan film tanpa izin. Melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak dapat menuntut kompensasi atas hilangnya potensi keuntungan dan royalti, sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih efektif terhadap praktik pembajakan film digital. Sanksi pidana dalam pelanggaran hak cipta film sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan instrumen hukum represif yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan film.

Penayangan film secara ilegal melalui aplikasi digital tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda dalam jumlah besar, terutama apabila dilakukan secara sengaja dan bersifat komersial. Dengan demikian, penegakan sanksi pidana menjadi elemen penting dalam menjamin perlindungan hukum dan keberlanjutan industri perfilman di era digital, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyedia platform apabila lalai dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap konten yang melanggar hak cipta.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada bagian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan beliau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Alwidina, D., & Poedjiastoeti, S. (2024). Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3779>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>

- Barus, P. S. (2022). Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas kegiatan streaming film yang ditayangkan tanpa izin pada website ilegal (Studi Putusan No. 762/Pid.Sus/2020/PN Jambi) (Disertasi doktoral). Universitas Kristen Indonesia.
- Damian, E. (2009). Hukum hak cipta. PT Alumni.
- Handayani, D. (2023). Tantangan penegakan hukum hak cipta di ranah digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 247–264.
- Hartono, C. (2025). Konsep sistem hukum pada perlindungan terhadap hak cipta dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6).
- Ikhwanto, D., & Desmayanti, R. (2022). Perlindungan terhadap pemegang hak cipta film Keluarga Cemara berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1).
- Isnaini, Y. (2009). Hak cipta dan tantangannya di era cyber space. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, & Muryanto. (2025). Perlindungan hukum pemegang hak cipta karya digital terhadap praktik pelanggaran hak cipta digital. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1).
- Puspitasari, dkk. (2024). Implementasi perjanjian TRIPS dan dampaknya terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Santoso, B. (2020). Perlindungan hak cipta film nasional di era digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3).
- Sardjono, A. (2018). Hak cipta dan tantangan teknologi informasi. RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, N. (2016). Implementasi persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(12), 1–15.
- Umar, S. S. (2013). Pengantar hukum Indonesia. Pena Grafika.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>